



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 216 TAHUN 1966.

TENTANG
PEROBAHAN BESARNJA SUMBANGAN IURAN RADIO.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
1. Bahwa pada tingkat revolusi dewasa ini, Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi massa mempunyai tugas yang amat vital bagi suksesnya pelaksanaan stabilisasi ekonomi dan politik serta program2 Pemerintah;
 2. Bahwa dalam mengemban tugas2 pokoknya ini, Radio Republik Indonesia perlu sedjauh mungkin berusaha kearah Berdikari dalam bidang pembiajan exploitasi;
 3. Bahwa berhubung dengan sub (1) dan sub (2) diatas, dianggap perlu mengadakan perubahan besarnja sumbangan iuran setiap pesawat penerima radio;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar,
 2. Keputusan Presiden No. 4 tahun 1964,
 3. Keputusan Presiden No. 22 tahun 1966.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEROBAHAN BESARNJA SUMBANGAN IURAN RADIO.

- PERTAMA :
- (1) Besarnja sumbangan iuran Radio seperti tersebut dalam ayat (1) PERTAMA pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No.22 tahun 1966 diroboh mendjadi Rp.10.- (Sepuluh rupiah) uang baru untuk setiap pesawat penerima radio.
 - (2) Besarnja biaja penagihan seperti tersebut dalam ayat (1) KEDUA pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No.22 tahun 1966 diroboh mendjadi Rp.2.- (Dua rupiah) uang baru.
 - (3) Atas penunggakan sumbangan iuran selama tiga bulan berturut-turut dikenakan denda sebesar Rp.120.- (Seratus duapuluh rupiah) uang baru.
- KEDUA :
- (1) Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai Sumbangan Iuran Radio dan Pajak Radio yang pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini sudah ada lebih dahulu, tetap berlaku sepanjang peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini.
 - (2) Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1966.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

· ttd.

SUKARNO